

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOREJO
NOMOR 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
(BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA TLOGOREJO
KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN 2023

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOREJO
NOMOR 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
(BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA TLOGOREJO
KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN 2023



KEPALA DESA TLOGOREJO
KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOGOREJO

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem maksimal 25%, minimal 10% dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Tlogorejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Tlogorejo Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Tlogorejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tlogorejo Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Tlogorejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendapatan Desa (Lembaran Desa Tlogorejo Tahun 2023 Nomor 6);
22. Peraturan Desa Tlogorejo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tlogorejo Tahun 2022 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Tlogorejo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogorejo Tahun 2023 (Lembaran Desa Tlogorejo Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Daftar Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrem;
- b. Keluarga miskin ekstrem yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin ekstrem antara lain :
 1. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 2. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 3. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 4. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4
Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

- Pasal 5
- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
 - (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
 - (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

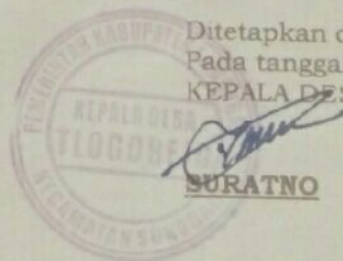
- Pasal 6
Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh :
- a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat;
 - c. DPMD Kabupaten; dan
 - d. Inspektorat Kabupaten.

BAB V PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tlogorejo

Ditetapkan di : Desa Tlogorejo
Pada tanggal : 5 Januari 2023
KEPALA DESA TLOGOREJO



LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Tlogorejo
 Nomor : 01 Tahun 2023
 Tanggal : 5 Januari 2023
 Tentang: Penetapan Keluarga Sasaran
 Penerima Manfaat BLT Desa

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 TAHUN 2023

NO.	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RW	RT
1.	SUWONDO	L	3578152801550002	99	RINGIN	1	1
2.	NOROSIDAH	P	3524175405770003	99	RINGIN	1	1
3.	NANANG SURYA WIDIANTO	L	3524173001920001	99	RINGIN	1	1
4.	ASTHANA DILA KURNIA	P	3524175904040002	99	RINGIN	1	2
5.	ALIF DIANTI ANTI	P	3524177003080002	99	RINGIN	2	1
6.	ERAWATI	P	3524174305760006	99	RINGIN	2	1
7.	SUPARMAN	L	3524171208670005	3	RINGIN	2	2
8.	MARATUS SHOLIKAH	P	3524175308750002	99	RINGIN	2	2
9.	TINING	P	3524174109560001		BELOK	3	1
10.	TASMIN	L	3524170211390001	3	BELOK	3	1
11.	SARIADI	L	3524170207500001	3	BELOK	3	2
12.	NURADI	L	3524170407540002	99	BELOK	3	2
13.	RIANI	P	3524174102580009	99	BELOK	3	3
14.	ELIS SUMARMI	P	3509026307800001	99	BELOK	3	3
15.	SUHADI	L	3524171807670004	99	BELOK	3	3
16.	PARTIN	P	3524174703490001	99	TLOGO	4	1
17.	SULIKAH	P	3524175501720001	99	TLOGO	4	1
18.	TUMISAH	P	3524174209500001	99	TLOGO	4	1
19.	KAMISEH	P	3524174101360028	99	TLOGO	4	2
20.	KEMIS	P	3524170101690011	99	TLOGO	4	2

KEPALA DESA TLOGOREJO


 SURATNO

KETERANGAN:

Jenis Pekerjaan

- 1) petani pemilik lahan
- 2) petani penggarap/penyewa
- 3) buruh tani
- 4) nelayan pemilik perahu
- 5) nelayan penyewa perahu
- 6) buruh nelayan
- 7) buruh pabrik
- 8) guru sekolah umum
- 9) guru agama
- 10) pedagang barang
- 11) pedagang makanan
- 12) PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13) Pemulung
- 14) Buruh Bangunan
- 99) lainnya

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 05 Januari 2023

Jam : 19.00 WIB

Tempat : Balai Desa Tlogorejo

telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;
2. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa; dan
3. Validasi dan finalisasi Calon Penerima BLT-Dana Desa;

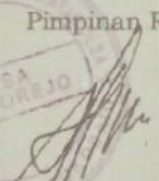
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: ALEX SUDRAJAD, S.Pd	(Ketua BPD)
Notulen	: SUTRISNO, S.Pd	(Sekretaris BPD)
Narasumber	: 1. SURATNO	(Kepala Desa)
	2. EVA NURLAILY ROHMA	(Pendamping Desa)

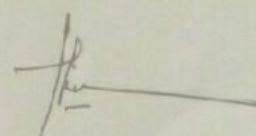
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yaitu:

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 20 KK, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini
2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati untuk disahkan

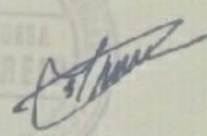
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

(ALEX SUDRAJAD, S.Pd)

Desa Tlogorejo 05 Januari 2023
Notulis


(SUTRISNO, S.Pd)

Mengetahui
Kepala Desa Tlogorejo


(SURATNO)

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA

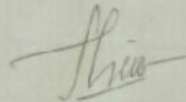
Hari / Tanggal : 05 Januari 2023

Tempat : Balai Desa Tlogorejo

Hasil Musyawarah :

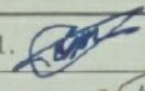
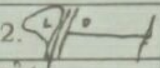
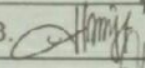
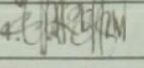
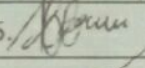
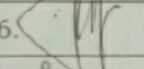
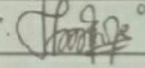
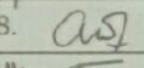
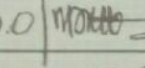
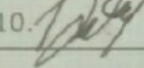
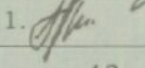
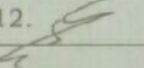
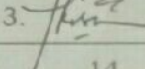
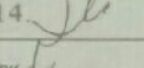
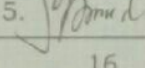
1. Setelah Ketua RT melaksanakan pendataan terhadap warga miskin yang ada di Desa Tlogorejo di lakukan verifikasi dan validasi oleh BPD bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat sehingga di tetapkan bahwa penerima BLT di Deswa Tlogorejo sejumlah 20 KPM.
2. Dana Desa yang di alokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT – DD) Tahun Anggaran 2023 di Desa Tlogorejo sejumlah : Rp.300.000 X 12 Bulan X 20 KPM = Rp. 72.000.000,00,-
3. Mekanisme Penyaluran BLT akan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Pemerintah Daerah.

Notulis



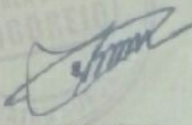
(STRISNO,S.Pd)

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SURATNO	KEPALA DESA	1. 
2.	HARIYANTO, S.Pd	SEKRETARIS DESA	2. 
3.	NURIYATI	KAUR UMUM DAN TU	3. 
4.	AFFAN ZAMRONI	KAUR PERENCANAAN	4. 
5.	M .IMRON FAUJI	KAUR KEUANGAN	5. 
6.	ROMAJI	KASI PEMERINTAHAN	6. 
7.	SURATNI, S.Pd	KASI KESMAS DAN PELAYANAN	7. 
8.	ABU BAKAR	KEPALA DUSUN RINGIN	8. 
9.	IMAM SUTONO, S.Pi	KEPALA DUSUN BELOK	9. 
10.	M. DEDY A. W, SH	KEPALA DUSUN TLOGO	10. 
11.	ALEX SUDRAJAD, S.Pd	KETUA BPD	11. 
12.	ABDUL MALIK	ANGGOTA BPD	12. 
13.	SUTRISNO, S.Pd	ANGGOTA BPD	13. 
14.	SUGITO	ANGGOTA BPD	14. 
15.	SITI MURDIATUN	ANGGOTA BPD	15. 
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

TLOGOREJO, 05 JANUARI 2023

KEPALA DESA



SURATNO